



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN

No. FRM/LPPM-PNL/302

Revisi : 01

Tgl 01 Maret 2019

Hal 1 dari 9

**PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN DASAR DAN PEMBINAAN/ KAPASITAS
TAHUN TUNGGAL TAHUN 2021**

Penelitian Dasar

NOMOR: T/11.1/ UN34.21/PT.01.03/2021

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Tiga Belas** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Prof. Dr. Samsul Hadi, M.Pd., MT. : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta yang beralamat di Kampus UNY Karangmalang Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UNY; selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Dr. Dra. Kun Setyaning Astuti, M.Pd. : Dosen dari Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta, yang beralamat di Kampus UNY Karangmalang Yogyakarta, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2021 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Dengan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 menyatakan bahwa Pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang terkait urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b menggunakan sumber daya manusia pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta menggunakan sebagian anggaran yang bersumber dari Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional;
2. bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32246/MPK.A/PR.05.04/2021 perihal Penugasan Pengalokasian Anggaran Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Penelitian Tahun 2021, Menteri menugaskan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi khususnya Direktur Sumber Daya untuk melaksanakan tugas dan fungsi BOPTN yang sebelumnya ada di Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemendikbud/BKIP);
3. bahwa perpindahan anggaran BOPTN Penelitian dari Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah dilaksanakan dengan ditetapkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun Anggaran 2021, Nomor SP DIPA023.17.1.690439/2021 revisi ke-04 tanggal 4 Juni 2021;



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN

No. FRM/LPPM-PNL/302

Revisi : 01

Tgl 01 Maret 2019

Hal 2 dari 9

4. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Penelitian Nomor 01/A/BAST/2021 dan Nomor 0397/E.E4/PT.01.02/2021 terdapat Kontrak Penelitian Tahun Tunggal Penelitian Dasar dan Pembinaan/ Kapasitas Tahun Anggaran 2021 antara Direktorat Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: 046/ E4.1/AK.04.PT/2021, tanggal 12 Juli 2021; terdapat Kontrak Penelitian Tahun Tunggal Penelitian Dasar dan Pembinaan/Kapasitas Tahun Anggaran 2021 antara Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 046/SP2H/LT/DRPM/2021 tanggal 18 Maret 2021 tetapi belum dapat dicairkan karena terjadinya proses revisi DIPA di Kemenristek/BRIN dan adanya perpindahan program dan anggaran dari Badan Riset dan Inovasi Nasional ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

PARA PIHAK sepakat melakukan Perjanjian Penelitian Tahun Tunggal Penelitian Dasar dan Pembinaan/ Kapasitas Tahun Anggaran 2021 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**PASAL 1
DASAR HUKUM**

Dasar hukum perjanjian ini:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- g. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- h. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2020 tentang Kementerian Riset dan Teknologi.
- i. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2019-2024;
- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021;
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- m. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016, tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/ atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran;



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN

No. FRM/LPPM-PNL/302

Revisi : 01

Tgl 01 Maret 2019

Hal 3 dari 9

- n. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri;
- o. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
- p. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024;
- q. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 105/M/KPT/2019 tentang Penggunaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2019;
- r. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : Per-15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : Per-7/PB/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
- s. Keputusan Menteri Riset dan Teknologi/ Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 2/M/KPT/2021 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Satuan Kerja Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- t. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 9/E1/KPT/2021 tentang Penetapan Pendanaan Penelitian Skema Dasar dan Pembinaan/ Kapasitas di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2021;
- u. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1425/E4/KU/2021 tentang Perubahan Pertama Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Sumber Daya Nomor 0050/E4/KU/2021 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2021;
- v. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1867/E4/KU/2021 tentang Pencairan Pendanaan Penelitian Skema Penelitian Dasar di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2021;
- w. Berita Acara Serah Terima Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Penelitian Nomor 01/A/BAST/2021 dan Nomor 0397/E.E4/PT.01.02/2021;
- x. Kontrak Penelitian Tahun Tunggal Penelitian Dasar dan Pembinaan/ Kapasitas Tahun Anggaran 2021 antara Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: 046/SP2H/LT/DRPM/2021, tanggal 18 Maret 2021;
- y. Kontrak Penelitian Tahun Tunggal Penelitian Dasar dan Pembinaan/ Kapasitas Tahun Anggaran 2021 antara Direktorat Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: 046/E4.1/AK.04.PT/2021, tanggal 12 Juli 2021;
- z. Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Dasar dan Pembinaan/ Kapasitas Tahun Tunggal Tahun 2021 Nomor: T/4.3.1 /UN34.21/PT.01.03/2021, tanggal 22 Maret 2021 antara Ketua Lembaga Penelitian dan



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN

No. FRM/LPPM-PNL/302

Revisi : 01

Tgl 01 Maret 2019

Hal 4 dari 9

Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta dengan Dr. Dra. Kun Setyaning Astuti, M.Pd. selaku Ketua Tim Peneliti.

**PASAL 2
PELAKSANAAN PENELITIAN**

- (1) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut sebagai penanggung jawab pelaksanaan Penelitian dengan judul :” **THE MODIFICATION OF BLOOM'S TAXONOMY THEORY FOR CONSTRUCT MUSIC COMPETENCY STANDARD BASED ON MAPPING IN INDONESIA, FRANCE, AND THE NETHERLANDS** “
- (2) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA bersedia:
 - a. dipantau dan dievaluasi;
 - b. dinilai luaran penelitian;
 - c. dilakukan validasi luaran tambahan;oleh Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- (3) PIHAK PERTAMA memberikan dana Penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebesar **Rp 141.200.000 (Seratus Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)** sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Tunggal Penelitian Dasar dan Pembinaan/ Kapasitas Tahun Anggaran 2021 antara Direktorat Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: 046/E4.1/AK.04.PT/2021, tanggal 12 Juli 2021;
- (4) PIHAK KEDUA berhak menerima dana sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dan berkewajiban menggunakan sepenuhnya untuk pelaksanaan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sampai selesai sesuai ketentuan pembelanjaan keuangan negara
- (5) Dalam hal PIHAK PERTAMA berhenti dari jabatannya sebelum Surat Perjanjian ini berakhir, maka PIHAK PERTAMA akan menyerahkan tanggungjawabnya kepada pejabat baru yang menggantikan.
- (6) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktur Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- (7) Apabila Ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka PIHAK KEDUA mengusulkan pengganti Ketua tim pelaksana penelitian yang merupakan salah anggota kepada PIHAK PERTAMA, untuk dimintakan persetujuan tertulis dari Direktur Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- (8) Dalam hal tidak adanya pengganti Ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara

**PASAL 3
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PENELITIAN**

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terhitung sejak ditandatangani perjanjian ini sampai dengan tanggal **30 Oktober 2021**.



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN

No. FRM/LPPM-PNL/302

Revisi : 01

Tgl 01 Maret 2019

Hal 5 dari 9

**PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban :
 - a) Memberikan kontrak pelaksanaan penelitian pada PIHAK KEDUA
 - b) Mengkoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya penelitian
 - c) Melakukan penjaminan mutu penelitian
 - d) Memantau pengunggahan ke laman SIMLIBTABMAS
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :
 - a) Melaksanakan penelitian sesuai dengan kaidah penelitian sampai dengan selesai penelitian
 - b) Mempertanggungjawabkan hasil penelitian
 - c) Mempertanggungjawabkan penggunaan dana penelitian sesuai dengan peraturan yang berlaku
 - d) Melakukan unggahan ke laman SIMLITABMAS dokumen sebagai berikut:
 1. revisi proposal penelitian;
 2. surat pernyataan kesanggupan penyusunan laporan penelitian;
 3. catatan harian pelaksanaan penelitian;
 4. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
 5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian;
 6. laporan akhir penelitian;
 7. luaran penelitian.

**PASAL 5
CARA PEMBAYARAN**

- (1) Pembayaran dana Penelitian ini akan dilaksanakan melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNY dan dibayarkan secara bertahap ke PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pembayaran tahap pertama (70 %) sebesar **Rp. 98.840.000 (Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)**
 - b. Pembayaran tahap kedua (30 %) sebesar **Rp. 42.360.000 (Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)**
 - c. Pembayaran dana luaran tambahan sebesar **Rp. - (-)**
- (2) Pembayaran pendanaan penelitian tahap pertama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, diberikan dengan ketentuan apabila perbaikan proposal dan rancangan pembiayaan sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) sudah diunggah ke laman SIMLITABMAS dengan mengikuti tata cara mengunggah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pembayaran pendanaan penelitian tahap kedua sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b dibayarkan kepada PIHAK KEDUA telah mengunggah ke laman SIMLITABMAS dokumen sebagai berikut:
 - a. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
 - b. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah diberikan;**paling lambat tanggal 18 September 2021.**



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN

No. FRM/LPPM-PNL/302

Revisi : 01

Tgl 01 Maret 2019

Hal 5 dari 9

**PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban :
 - a) Memberikan kontrak pelaksanaan penelitian pada PIHAK KEDUA
 - b) Mengkoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya penelitian
 - c) Melakukan penjaminan mutu penelitian
 - d) Memantau pengunggahan ke laman SIMLIBTABMAS
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :
 - a) Melaksanakan penelitian sesuai dengan kaidah penelitian sampai dengan selesai penelitian
 - b) Mempertanggungjawabkan hasil penelitian
 - c) Mempertanggungjawabkan penggunaan dana penelitian sesuai dengan peraturan yang berlaku
 - d) Melakukan unggahan ke laman SIMLITABMAS dokumen sebagai berikut:
 1. revisi proposal penelitian;
 2. surat pernyataan kesanggupan penyusunan laporan penelitian;
 3. catatan harian pelaksanaan penelitian;
 4. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
 5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian;
 6. laporan akhir penelitian;
 7. luaran penelitian.

**PASAL 5
CARA PEMBAYARAN**

- (1) Pembayaran dana Penelitian ini akan dilaksanakan melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNY dan dibayarkan secara bertahap ke PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pembayaran tahap pertama (70 %) sebesar **Rp. 98.840.000 (Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)**
 - b. Pembayaran tahap kedua (30 %) sebesar **Rp. 42.360.000 (Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)**
 - c. Pembayaran dana luaran tambahan sebesar **Rp. - (-)**
- (2) Pembayaran pendanaan penelitian tahap pertama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, diberikan dengan ketentuan apabila perbaikan proposal dan rancangan pembiayaan sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) sudah diunggah ke laman SIMLITABMAS dengan mengikuti tata cara mengunggah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pembayaran pendanaan penelitian tahap kedua sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b dibayarkan kepada PIHAK KEDUA telah mengunggah ke laman SIMLITABMAS dokumen sebagai berikut:
 - a. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
 - b. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah diberikan; **paling lambat tanggal 18 September 2021.**



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN

No. FRM/LPPM-PNL/302

Revisi : 01

Tgl 01 Maret 2019

Hal 6 dari 9

- (4) Dana luaran tambahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c dibayarkan kepada PIHAK KEDUA, setelah mendapatkan validasi dari Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- (5) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) akan berikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA ke melalui rekening sebagai berikut:

Nama : **KUN SETYANING ASTUTI, DR.M.PD**
Nomor Rekening : **0072867821**
Nama Bank : **BNI**
Alamat Bank : **UGM YOGYA**

- (6) PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

PASAL 6
PERTANGGUNGJAWABAN AKADEMIK

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban mengunggah ke laman SIMLITABMAS dokumen sebagai berikut :
1. revisi proposal penelitian;
 2. surat pernyataan kesanggupan penyusunan laporan penelitian;
 3. catatan harian pelaksanaan penelitian;
 4. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
 5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian;
 6. laporan akhir penelitian;
 7. luaran penelitian;
- sesuai aturan yang berlaku paling lambat tanggal **16 November 2021**.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan ke PIHAK PERTAMA dokumen sebagai berikut dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*:
- a. laporan akhir penelitian;
 - b. luaran penelitian;
 - c. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB);
- hardcopy* dari laporan hasil penelitian sebanyak 2 (dua) eksemplar, luaran penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar, dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) disertai fotokopi bukti penggunaan dana sebanyak 1 eksemplar, melalui **Berita Acara Serah Terima (BAST)** dengan ketentuan sebagai berikut:
- i. Bentuk/ukuran kertas ukuran A4.
 - ii. Warna cover **kuning**
 - iii. Di bagian bawah cover ditulis :

Dibiayai oleh:

**Direktorat Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Sesuai Kontrak Penelitian Anggaran Tahun 2021
Nomor: 046/E4.1/AK.04.PT /2021**



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN

No. FRM/LPPM-PNL/302

Revisi : 01

Tgl 01 Maret 2019

Hal 7 dari 9

- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib penelitian berupa : **Publikasi Ilmiah Jurnal Internasional- accepted/published.**
- (4) PIHAK KEDUA diharapkan dapat mencapai target luaran tambahan penelitian berupa:-
- (5) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan Ayat (3) kepada PIHAK PERTAMA;
- (6) Mempresentasikan hasil penelitiannya pada seminar yang akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA
- (7) Luaran penelitian yang berupa publikasi ilmiah wajib mencantumkan pemberi dana penelitian;

**PASAL 7
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN**

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban mempertanggungjawabkan pembelanjaan dana yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA dan menyimpan bukti-bukti pengeluaran yang telah disesuaikan dengan ketentuan pembelanjaan keuangan Negara.
- (2) Perpajakan yang timbul atas transaksi penggunaan dana penelitian menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA, pemungutan dan pemotongan pajak dengan NPWP Nomor: 00.159.121.3.542.000
- (3) Pengadaan barang/jasa diatas Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dipungut PPN sebesar 10% dari nilai dasar dan pengadaan diatas Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dipungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5 % atau PPh final sebesar 0,5% apabila UMKM mempunyai surat keterangan kantor pajak.
- (4) Pengadaan jasa dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2 % jika mempunyai NPWP dan 100% lebih tinggi jika tidak ber NPWP.
- (5) Pengadaan Konsumsi dipungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5%
- (6) Pembayaran honorarium WNI dipotong PPh Pasal 21 sesuai dengan golongannya, golongan III sebesar 5%, golongan IV jika mempunyai NPWP dan 20% lebih tinggi jika tidak ber NPWP.
- (7) Pembayaran honorarium WNA dipotong PPh Pasal 26 sebesar 20%.
- (8) PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.
- (9) Biaya pajak materai dalam surat perjanjian ini dibebankan pada PIHAK KEDUA
- (10) PIHAK KEDUA berkewajiban mengunggah ke laman SIMLITABMAS dokumen Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan, sesuai aturan yang berlaku paling lambat tanggal **16 November 2021**.
- (11) PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan ke PIHAK PERTAMA dokumen Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan dan foto kopi bukti belanja/penggunaan dana penelitian.

**PASAL 8
INTEGRITAS AKADEMIK**

- (1) PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggungjawab dalam kegiatan pelaksanaan penelitian.
- (2) Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas, serta kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN

No. FRM/LPPM-PNL/302

Revisi : 01

Tgl 01 Maret 2019

Hal 8 dari 9

- (3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas dalam semua aspek penelitian.

**PASAL 9
SANKSI**

- (1) Apabila sampai batas waktu perjanjian PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan akhir hasil penelitian kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa bunga keterlambatan sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai surat perjanjian pelaksanaan penelitian, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana penelitian oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) Bagi Peneliti yang tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dalam Tahun Anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir, maka seluruh dana yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan kembali ke Kas Negara.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka harus mengembalikan seluruh dana yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA, untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (4) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijumpai adanya indikasi plagiat dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran dan itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh dana penelitian yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (5) Dalam hal tidak dipenuhinya Pertanggungjawaban Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pertanggungjawaban Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 7, maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Ayat (5) dapat berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut turut.

**PASAL 10
HASIL PENELITIAN**

- (1) Hasil Penelitian berupa Hak Kekayaan Intelektual dari pelaksanaan penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan pemberi dana paling sedikit nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

**PASAL 11
KEADAAN KAHAR**

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau tidak terlaksananya kewajiban seperti tercantum dalam perjanjian penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*) yang secara langsung mempengaruhi terlaksananya perjanjian penelitian, antara lain : bencana alam,



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN

No. FRM/LPPM-PNL/302

Revisi : 01

Tgl 01 Maret 2019

Hal 9 dari 9

wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade ekonomi, sabotase, revolusi, pemberontakan, kekacauan, huru-hara, kerusuhan, mobilisasi, keadaan darurat, gangguan navigasi;

- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) di atas, maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak yang berwenang secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) untuk mendapatkan pengesahan, dan PARA PIHAK dengan i'tikat baik segera membicarakan penyelesaiannya.

PASAL 12 PERALIHAN


Seluruh kegiatan penelitian yang sudah dilakukan PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Dasar dan Pembinaan/ Kapasitas Tahun Tunggal Tahun 2021 Nomor: T/4.3.1/UN34.21/PT.01.03/2021, tanggal 22 Maret 2021, tetap dapat dilaksanakan dan diakui sampai ditandatangani Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini.

PASAL 13 PENUTUP

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan perjanjian penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah;
- (2) Surat Perjanjian pelaksanaan penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua), dan dibubuhi meterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (3) Pasal-pasal dalam perjanjian ini bersifat mengikat secara mutlak, apabila terjadi perubahan atau penambahan terhadap isi perjanjian ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat melakukan musyawarah dan dituangkan dalam Addendum Perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Samsul Hadi, M.Pd., MT.
NIDN 0029056006

Dr. Dra. Kun Setyaning Astuti, M.Pd.
NIDN 0014076507



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN

No. FRM/LPPM-PNL/302

Revisi : 01

Tgl 01 Maret 2019

Hal 9 dari 9

wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade ekonomi, sabotase, revolusi, pemberontakan, kekacauan, huru-hara, kerusuhan, mobilisasi, keadaan darurat, gangguan navigasi;

- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) di atas, maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak yang berwenang secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) untuk mendapatkan pengesahan, dan PARA PIHAK dengan itikad baik segera membicarakan penyelesaiannya.

PASAL 12 PERALIHAN


Seluruh kegiatan penelitian yang sudah dilakukan PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Dasar dan Pembinaan/ Kapasitas Tahun Tunggal Tahun 2021 Nomor: T/4.3.1/UN34.21/PT.01.03/2021, tanggal 22 Maret 2021, tetap dapat dilaksanakan dan diakui sampai ditandatangani Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini.

PASAL 13 PENUTUP

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan perjanjian penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah;
- (2) Surat Perjanjian pelaksanaan penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua), dan dibubuhi meterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (3) Pasal-pasal dalam perjanjian ini bersifat mengikat secara mutlak, apabila terjadi perubahan atau penambahan terhadap isi perjanjian ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat melakukan musyawarah dan dituangkan dalam Addendum Perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Samsul Hadi, M.Pd., MT.
NIDN 0029056006

Dr. Dra. Kun Setyaning Astuti, M.Pd.
NIDN 0014076507



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN

No. FRM/LPPM-PNL/302

Revisi : 01

Tgl 01 Maret 2019

Hal 9 dari 9

wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade ekonomi, sabotase, revolusi, pemberontakan, kekacauan, huru-hara, kerusakan, mobilisasi, keadaan darurat, gangguan navigasi;

- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) di atas, maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak yang berwenang secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) untuk mendapatkan pengesahan, dan PARA PIHAK dengan i'tikat baik segera membicarakan penyelesaiannya.

**PASAL 12
PERALIHAN**


Seluruh kegiatan penelitian yang sudah dilakukan PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Dasar dan Pembinaan/ Kapasitas Tahun Tunggal Tahun 2021 Nomor: T/4.3.1 /UN34.21/PT.01.03/2021, tanggal 22 Maret 2021, tetap dapat dilaksanakan dan diakui sampai ditandatanganinya Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini.

**PASAL 13
PENUTUP**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan perjanjian penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah;
- (2) Surat Perjanjian pelaksanaan penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua), dan dibubuhi meterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (3) Pasal-pasal dalam perjanjian ini bersifat mengikat secara mutlak, apabila terjadi perubahan atau penambahan terhadap isi perjanjian ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat melakukan musyawarah dan dituangkan dalam Addendum Perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



Prof. Dr.Samsul Hadi, M.Pd., MT.
NIDN 0029056006

Dr. Dra. Kun Setyaning Astuti, M.Pd.
NIDN 0014076507



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN

No. FRM/LPPM-PNL/302

Revisi : 01

Tgl 01 Maret 2019

Hal 1 dari 8

**PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN DASAR DAN PEMBINAAN/ KAPASITAS
TAHUN TUNGGAL TAHUN 2021
Penelitian Dasar
NOMOR: T/4.3.1 /UN34.21/PT.01.03/2021**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Prof, Dr. Siswantoyo, M.Kes. : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta yang beralamat di Kampus UNY Karangmalang Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UNY; selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Dr. Dra. Kun Setyaning Astuti, M.Pd. : Dosen dari Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta, yang beralamat di Kampus UNY Karangmalang Yogyakarta, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2021 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 1
DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2020 tentang Kementerian Riset dan Teknologi.
9. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2019-2024;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN

No. FRM/LPPM-PNL/302

Revisi : 01

Tgl 01 Maret 2019

Hal 2 dari 8

13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016, tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/ atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024;
17. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 105/M/KPT/2019 tentang Penggunaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2019;
18. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : Per-15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : Per-7/PB/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
19. Keputusan Menteri Riset dan Teknologi/ Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 2/M/KPT/2021 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Satuan Kerja Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional;
20. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 9/E1/KPT/2021 tentang Penetapan Pendanaan Penelitian Skema Dasar dan Pembinaan/ Kapasitas di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2021;
21. Kontrak Penelitian Tahun Tunggal Penelitian Dasar dan Pembinaan/ Kapasitas Tahun Anggaran 2021 antara Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: 046/SP2H/LT/DRPM/2021

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**PASAL 2
PELAKSANAAN PENELITIAN**

- (1) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut sebagai penanggung jawab pelaksanaan Penelitian dengan judul : " **THE MODIFICATION OF BLOOM'S TAXONOMY THEORY FOR CONSTRUCT MUSIC COMPETENCY STANDARD BASED ON MAPPING IN INDONESIA, FRANCE, AND THE NETHERLANDS** "
- (2) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA bersedia:



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN

No. FRM/LPPM-PNL/302

Revisi : 01

Tgl 01 Maret 2019

Hal 3 dari 8

- a. dipantau dan dievaluasi;
 - b. dinilai luaran penelitian;
 - c. dilakukan validasi luaran tambahan;
- oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- (3) PIHAK PERTAMA memberikan dana Penelitian dengan judul sebagaimana tercantum dalam ayat (1) sebesar **Rp 141.200.000 (Seratus Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu)** sesuai Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 9/E1/KPT/2021 tentang Penetapan Pendanaan Penelitian Skema Dasar dan Pembinaan/ Kapasitas di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2021.
 - (4) PIHAK KEDUA berhak menerima dana tersebut pada ayat (3) dan berkewajiban menggunakan sepenuhnya untuk pelaksanaan penelitian dengan judul sebagaimana tercantum dalam ayat (1) sampai selesai sesuai ketentuan pembelanjaan keuangan negara
 - (5) Dalam hal PIHAK PERTAMA berhenti dari jabatannya sebelum Surat Perjanjian ini berakhir, maka PIHAK PERTAMA akan menyerahkan tanggungjawabnya kepada pejabat baru yang menggantikan.
 - (6) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional.
 - (7) Apabila Ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka PIHAK KEDUA mengusulkan pengganti Ketua tim pelaksana penelitian yang merupakan salah anggota kepada PIHAK PERTAMA, untuk dimintakan persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional.
 - (8) Dalam hal tidak adanya pengganti Ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara

PASAL 3

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PENELITIAN

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terhitung sejak ditandatangani sampai dengan tanggal **30 Oktober 2021**.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban :
 - a) Memberikan kontrak pelaksanaan penelitian pada PIHAK KEDUA
 - b) Mengkoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya penelitian
 - c) Melakukan penjaminan mutu penelitian
 - d) Memantau pengunggahan ke laman SIMLIBTABMAS
- 2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :
 - a) Melaksanakan penelitian sesuai dengan kaidah penelitian sampai dengan selesai penelitian



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN

No. FRM/LPPM-PNL/302

Revisi : 01

Tgl 01 Maret 2019

Hal 4 dari 8

- b) Mempertanggungjawabkan hasil penelitian
- c) Mempertanggungjawabkan penggunaan dana penelitian sesuai dengan peraturan yang berlaku
- d) Melakukan unggahan ke laman SIMLITABMAS dokumen sebagai berikut:
 1. revisi proposal penelitian;
 2. surat pernyataan kesanggupan penyusunan laporan penelitian;
 3. catatan harian pelaksanaan penelitian;
 4. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
 5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian;
 6. laporan akhir penelitian;
 7. luaran penelitian.

**PASAL 5
CARA PEMBAYARAN**

- (1) Pembayaran dana Penelitian ini akan dilaksanakan melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNY dan dibayarkan secara bertahap ke PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran tahap pertama (70 %) sebesar **Rp. 98.840.000 (Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu)**
 - b. Pembayaran tahap kedua (30 %) sebesar **Rp. 42.360.000 (Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu)**
 - c. Pembayaran dana luaran tambahan sebesar **Rp. - (-)**
- (2) Pembayaran pendanaan penelitian tahap pertama sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a, diberikan dengan ketentuan apabila perbaikan proposal dan rancangan pembiayaan sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) sudah diunggah ke laman SIMLITABMAS dengan mengikuti tata cara menggugah sesuai ketentuan dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- (3) Pembayaran pendanaan penelitian tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan kepada PIHAK KEDUA telah mengunggah ke laman SIMLITABMAS dokumen sebagai berikut:
 - a. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
 - b. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah diberikan;
paling lambat tanggal 18 September 2021.
- (4) Dana luaran tambahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c dibayarkan kepada PIHAK KEDUA, setelah mendapatkan validasi dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- (5) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) akan berikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA ke melalui rekening sebagai berikut:



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN

No. FRM/LPPM-PNL/302

Revisi : 01

Tgl 01 Maret 2019

Hal 5 dari 8

Nama : KUN SETYANING ASTUTI, DR.M.PD
Nomor Rekening : 0072867821
Nama Bank : BNI
Alamat Bank : UGM YOGYA

- (6) PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

**PASAL 6
PERTANGGUNGJAWABAN AKADEMIK**

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban mengunggah ke laman SIMLITABMAS dokumen sebagai berikut :

1. revisi proposal penelitian;
2. surat pernyataan kesanggupan penyusunan laporan penelitian;
3. catatan harian pelaksanaan penelitian;
4. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian;
6. laporan akhir penelitian;
7. luaran penelitian;

sesuai aturan yang berlaku paling lambat tanggal **16 November 2021**.

- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan ke PIHAK PERTAMA dokumen sebagai berikut dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*:

- a. laporan akhir penelitian;
 - b. luaran penelitian;
 - c. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB);
- hardcopy* dari laporan hasil penelitian sebanyak 2 (dua) eksemplar, luaran penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar, dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) disertai fotokopi bukti penggunaan dana sebanyak 1 eksemplar, melalui **Berita Acara Serah Terima (BAST)** dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Bentuk/ukuran kertas ukuran A4.
- ii. Warna cover **kuning**
- iii. Di bagian bawah cover ditulis :

Dibiayai oleh:

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional
Sesuai Kontrak Penelitian Anggaran Tahun 2021
Nomor: 046/SP2H/LT/DRPM/2021

- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib penelitian berupa : **Publikasi Ilmiah Jurnal Internasional- accepted/published**



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN

No. FRM/LPPM-PNL/302

Revisi : 01

Tgl 01 Maret 2019

Hal 6 dari 8

- (4) PIHAK KEDUA diharapkan dapat mencapai target luaran tambahan penelitian berupa:-
- (5) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada PIHAK PERTAMA;
- (6) Mempresentasikan hasil penelitiannya pada seminar yang akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA
- (7) Luaran penelitian yang berupa publikasi ilmiah wajib mencantumkan pemberi dana penelitian;

PASAL 7

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban mempertanggungjawabkan pembelanjaan dana yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA dan menyimpan bukti-bukti pengeluaran yang telah disesuaikan dengan ketentuan pembelanjaan keuangan Negara.
- (2) Perpajakan yang timbul atas transaksi penggunaan dana penelitian menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA, pemungutan dan pemotongan pajak menggunakan NPWP Bendahara Pengeluaran UNY dengan NPWP 00.054.064.1.542.000
- (3) Pengadaan barang/jasa diatas Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dipungut PPN sebesar 10% dari nilai dasar dan pengadaan diatas Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dipungut PPh 22 sebesar 1,5 % atau PPh final sebesar 0,5% apabila UMKM mempunyai surat keterangan kantor pajak.
- (4) Pengadaan jasa dipotong PPh 23 sebesar 2 % jika mempunyai NPWP dan 100% lebih tinggi jika tidak ber NPWP.
- (5) Pengadaan Konsumsi dipungut PPh 22 sebesar 1,5%
- (6) Pembayaran honorarium WNI dipotong PPh 21 sesuai dengan golongannya, golongan III sebesar 5%, golongan IV jika mempunyai NPWP dan 20% lebih tinggi jika tidak ber NPWP.
- (7) Pembayaran honorarium WNA dipotong PPh 26 sebesar 20%.
- (8) PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.
- (9) Biaya pajak materai dalam surat perjanjian ini dibebankan pada PIHAK KEDUA
- (10) PIHAK KEDUA berkewajiban mengunggah ke laman SIMLITABMAS dokumen Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan, sesuai aturan yang berlaku paling lambat tanggal **16 November 2021**.
- (11) PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan ke PIHAK PERTAMA dokumen Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan dan foto kopi bukti belanja/penggunaan dana penelitian.

PASAL 8

SANKSI

- (1) Apabila sampai batas waktu perjanjian PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan akhir hasil penelitian kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa bunga keterlambatan sebesar 1% (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai surat perjanjian pelaksanaan penelitian, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana penelitian oleh PIHAK PERTAMA.



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN

No. FRM/LPPM-PNL/302

Revisi : 01

Tgl 01 Maret 2019

Hal 7 dari 8

- (2) Bagi Peneliti yang tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dalam Tahun Anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir, maka seluruh dana yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan kembali ke Kas Negara.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka harus mengembalikan seluruh dana yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA, untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (4) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijumpai adanya indikasi plagiat dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran dan itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh dana penelitian yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (5) Dalam hal tidak dipenuhinya Pertanggungjawaban Akademik sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan Pertanggungjawaban Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 7, maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut turut.

**PASAL 9
HASIL PENELITIAN**

- (1) Hasil Penelitian berupa Hak Kekayaan Intelektual dari pelaksanaan penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan pemberi dana dalam hal ini Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional

**PASAL 10
KEADAAN KAHAR**

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau tidak terlaksananya kewajiban seperti tercantum dalam perjanjian penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*) yang secara langsung mempengaruhi terlaksananya perjanjian penelitian, antara lain : bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade ekonomi, sabotase, revolusi, pemberontakan, kekacauan, huru-hara, kerusakan, mobilisasi, keadaan darurat, gangguan navigasi;
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak yang berwenang secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) untuk mendapatkan pengesahan, dan PARA PIHAK dengan itikad baik segera membicarakan penyelesaiannya.



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN

No. FRM/LPPM-PNL/302

Revisi : 01

Tgl 01 Maret 2019

Hal 8 dari 8

**PASAL 11
PENUTUP**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan perjanjian penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah;
- (2) Surat Perjanjian pelaksanaan penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua), dan dibubuhi meterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (3) Pasal-pasal dalam perjanjian ini bersifat mengikat secara mutlak, apabila terjadi perubahan atau penambahan terhadap isi perjanjian ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat melakukan musyawarah dan dituangkan dalam Addendum Perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. Siswantoyo, M.Kes.
NIDN 0010037203

PIHAK KEDUA

Dr. Dra. Kim Setyaning Astuti, M.Pd.
NIDN 0014076507